



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

FAUZI MIFTAHUL HUDA, NIK 3509092411830001, Umur 39 Tahun, Tempat Lahir Jember, Tanggal 24 November 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Kalisatan RT/RW 002/011 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 5 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 13 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup seorang bernama Munasir yang telah melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Supartilah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Munasir dan Supartilah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Fauzi Miftahul Huda
 - b. Yunigtiasih Dwi Rakhmawati
 - c. Akhmad Syaiful Romadlon
3. Bahwa Ayah pemohon yang bernama Munasir pada tanggal 16 November 2012 telah meninggal dunia dikarenakan sakit lambung di RSUD Soebandi Kabupaten Jember sesuai Surat Kematian dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/4/35.09.09.2003/2023 tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Nur Kholis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari, Kabupaten Jember;

4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon atas nama Munasir hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum Munasir untuk keperluan ahli waris ;
6. Bahwa pada waktu Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama **Munasir** oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan tentang pelaporan kematian yang terdapat keterlambatan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 dan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat kematian yang pelaporannya terdapat keterlambatan;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Munasir telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2012 di RSUD Soebandi karena sakit lambung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Munasir tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzi Miftahul Huda, NIK 3509092411830001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 533/II/1982, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Kelahiran Nomor 2291/1983 Atas nama FAUZI MIFTAHUL HUDA, tertanggal 03 desember 1983, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3509092812100021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian Nomor.474.1/4/35.09.09.2003/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Bangsalsari atas nama MUNASIR tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi GHUFRON MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu dari pihak Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembuatan akta kematian Ayah Pemohon;
 - Bahwa Ayah pemohon bernama Munasir dan Ibunya bernama Supartilah;
 - Bahwa seingat Saksi Munasir dan Supartilah menikah pada tanggal 27 Februari 1982;
 - Bahwa dalam pernikahan Munasir dan Supartilah tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Fauzi Miftahul Huda (Pemohon), Yuningtiasih Dwi Rakhmawati, dan Akhmad Syaiful Romadlon;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia sejak tahun 2012;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
 - Bahwa penetapan dari pengadilan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengurusan Akta Kematian Alm. Munasir (Ayah Pemohon) di kantor Catatan Sipil karena merupakan salah satu syarat pengurusan Akta Kematian yang pelaporannya terlambat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MUFIDA GUNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu dari pihak Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembuatan akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Munasir dan Ibunya bernama Supartilah;
- Bahwa seingat Saksi Munasir dan Supartilah menikah pada tanggal 27 Februari 1982;
- Bahwa dalam pernikahan Munasir dan Supartilah tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Fauzi Miftahul Huda (Pemohon), Yuningtiasih Dwi Rakhmawati, dan Akhmad Syaiful Romadlon;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia sejak tahun 2012;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa penetapan dari pengadilan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengurusan Akta Kematian Alm. Munasir (Ayah Pemohon) di kantor Catatan Sipil karena merupakan salah satu syarat pengurusan Akta Kematian yang pelaporannya terlambat;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk melaporkan kematian almarhum Ayah Pemohon yang bernama Munasir yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2012 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Fauzi Miftahul Huda (Pemohon), ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalisatan RT.002/RW.011, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Suami Istri yang bernama Munasir (Alm) dan Supartilah sebagaimana bukti surat P-3 yaitu Akte Kelahiran Nomor 2291/1983 atas nama FAUZI MIFTAHUL HUDHA, tertanggal 03 desember 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Kematian Nomor 474.1/4/35.09.09.2003/2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Desa Bangsalsari tanggal 29 Mei 2023 dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama Munasir telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa setelah Ayah Pemohon yaitu almarhum Munasir meninggal dunia, Pemohon maupun pihak keluarganya belum pernah melaporkan maupun mendaftarkan kematian almarhum Munasir ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dibuatkan Akta Kematian guna untuk keperluan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*", dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting di dalam ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan "*kematian*" dan hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalah peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*” dan Pasal 44 ayat (2) menyebutkan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa setiap peristiwa penting berupa kematian wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, almarhum Munasir telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, namun sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan tentang kematian almarhum Munasir kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga telah melewati waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa penting berupa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, perihal tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi, yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan Kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi keluarga. Dan apabila terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi bahwa telah ternyata Ayah Pemohon yang bernama Munasir telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 dikarenakan sakit dan atas meninggalnya almarhum Munasir, pihak keluarga maupun pihak lainnya belum pernah melakukan pelaporan terhadap kematian almarhum Munasir kepada Instansi Pelaksana (ic. Pejabat Pencatatan Sipil), sehingga telah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian, sehingga oleh karena keterlambatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jember agar Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon melaporkan kematian almarhum Munasir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat diterbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah mengurus sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, sebagai syarat menikah kembali bagi duda atau janda yang cerai mati, mengurus pensiunan dan mengurus asuransi;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sangat begitu pentingnya pembuatan Akta Kematian bagi Pemohon dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Munasir bertempat tinggal di Dusun Kalisatan RT/RW 002/011 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, telah meninggal dunia di Jember pada hari Jumat tanggal 16 November 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 13 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,00 |
| 5. Materai Putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

----- +

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)